



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

MARIA EVA SIJABAT, Lahir di Saut Pardamean, tanggal 17 September 1979, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun III Peladangan Indah, RT 009 RW 003, Kelurahan/Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafizon Ramadhan, S.H., Alfian M. Azis, S.H. Advokat pada kantor Hukum HAFIZON RAMADHAN, SH & ASSOCIATES berkedudukan hukum di Jl. Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK.Pdt/HRA/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Register Nomor 40/SK/Pdt/2025/PN.Rgt, tanggal 25 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 25 Februari 2025 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat tanggal 5 Maret 2025 dengan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Dusun III Peladangan Indah, RT 009 RW 003, Kel/ Desa Pesajian, Kec. Batang Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka berdasarkan hukum Para Pemohon secara kompetensi dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Welsron Manahan Marbun (Almarhum) pada tanggal 27 Desember 2004 sebagaimana terdaftar di dalam bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1778/PKW-CS-BTM/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Oktober 2009;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia seorang anak yang Bernama : Anak Pemohon, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 18 September 2009;
4. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Welsron Manahan Marbun (almarhum) telah Meninggal Dunia di Batu Bara pada tanggal 22 Januari 2014 sebagaimana yang tercatat didalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1402-KM-260722024-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 26 Juli 2024;
5. Bahwa Pemohon beserta anak Pemohon adalah ahli waris dari suaminya yang bernama Welsron Manahan Marbun (almarhum) sebagaimana yang tercatat didalam surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/SKTA/PSJN/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 12 Februari 2024;
6. Bahwa semasa hidup Pemohon dan Suami Pemohon memiliki Sebidang Tanah Sertipikat Guna Bangunan dengan Nama : Welson Manahan Marbun dan Nomor : 660 Desa/Kel : Bukit Jodoh, Tgl

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya hak : 04-05-2022, NIB : 05.07.12.06.01267, Letak Tanah Komplek Perumahan Villa Mas Blok C4 No. 20, dengan Surat Ukur 18-03-2002 Luas 60 M2 dan selanjutnya Pemohon melakukan pengurusan untuk Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan NIB. 32.02.000026246.4 yang berakhir sampai dengan tanggal 4 Mei 2042, atas nama Pemegang Hak MARIA EVA SIJABAT- SAUT PARDAMEAN, 17 September 1979 dan ANAK PEMOHON – BATAM 18 September 2009;

7. Bahwa selanjutnya terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Panas Kec. Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang saat ini telah diperbaharui oleh Pemohon dengan nomor NIB. 32.02.000026246.4, karena telah habis masa berlaku Hak Guna Bangunan tersebut yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam;
8. Bahwa saat ini Pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah warisan dari almarhum suaminya yang bernama Welsron Manahan Marbun dan Pemegang Hak saat ini atas nama MARIA EVA SIJABAT-SAUT PARDAMEAN, 17 September 1979 dan ANAK PEMOHON – BATAM 18 September 2009, yang terletak di Kelurahan Sungai Panas Kec. Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) berdasarkan sertipikat hak guna bangunan NIB.32.02.000026246.4;
9. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Hak Waris tanah dan bangunan tersebut sekarang atas nama Pemohon MARIA EVA SIJABAT dan anak Pemohon yang bernama : ANAK PEMOHON, jenis kelamin Laki – laki, tempat/tanggal lahir : Batam, 18 september 2009, dan oleh karena saat ini anak Pemohon berusia 16 tahun dan/atau masih dibawah umur serta belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses jual beli, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan *a quo* untuk dapat kiranya memberikan izin kepada Pemohon sebagai Ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk dapat menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta sebagaimana tersebut pada point ke 6 (enam) diatas yang mana terdapat bagian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, agar nanti dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan serta untuk kebutuhan sehari-hari Anak Pemohon;

10. Bahwa karena anak kandung pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Perwalian untuk izin menjual tanah dan Bangunan dengan tujuan supaya Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon tersebut dalam perbuatan hukum untuk dapat menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) berdasarkan sertipikat hak guna bangunan NIB.32.02.000026246.4;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* agar berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Maria Eva Sijabat untuk dapat mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Anak Pemohon, tempat/ tanggal lahir : Batam, 18 september 2009, untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) berdasarkan sertipikat hak guna bangunan NIB.32.02.000026246.4, guna untuk kepentingan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kebutuhan perawatan anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini di tanggung oleh Pemohon.

Atau,

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap Kuasanya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Eva Sijabat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 21 November 2017, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Maria Eva Sijabat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon atas nama Welsron Manahan Marbun, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian suami Pemohon atas nama Welsron Manahan Marbun yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian suami Pemohon atas nama Welsron Manahan Marbun yang diterbitkan oleh

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Batu Bara Kec. Laut Tador Desa Laut Tador, selanjutnya disebut bukti P.5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Se Surat Keterangan Ahli Waris oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Pesajian tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Welsron Manahan Marbun, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB 32.02.000026246.4 atas nama Maria Eva Sijabat dan Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, selanjutnya disebut bukti P.9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pbandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pbandingnya tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. ABDUL RUMI LUMBANGAOL, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi menegenal Pemohon yang merupakan tetangga Pemohon;
 - Saksi mengenal pemohon dan pak Jonson yang merupakan suami pemohon;
 - Saksi mengetahui Suami pemohon telah meninggal dunia dari pemohon , dan meninggal di tahun 2014 di batu bara karena sakit

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liver

- Anak pemohon hanya satu yang bernama JONSON Lasroni Lumban Gaol;
- Suami pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa masih ada rumah di batam dan saat ini di kontrakan;
- Saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang berada di batam tersebut ingin dijual untuk kebutuhan pemohon dan anak pemohon dan pemohon ingin membuat usaha di rumah pemohon saat ini;

2. RONTI BR HUTAGAOL, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menegenal Pemohon Karena Masih memiliki hubungan kekerabatan adat Batak;
- Saksi tinggal di pernap sejak tahun 2015;
- Suami pemohon meninggal di tahun 2014 karena sakit liver dan dimakamkan di Batu Bara;
- Saksi mengetahui pemohon memiliki tanah dan bangunan di kota Batam dan berniat akan menjual tanah dan bangunan tersebut untuk usaha pemohon dan untuk kebutuhan sehari hari pemohon dan anak pemohon;
- Anak pemohon hanya satu yaitu Jonson Lasroni Lumban Gaol;
- Saksi mengenal anak pemohon yang bernama Jonson Lasroni Lumban Gaol yang saat ini berumur 15 tahun dan sekolah di sekolah Menengah atas Theresiana Air Molek dan saat ini anak pemohon tinggal di kosan air molek;

3. MARTINA SIMATUPANG, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menegenal Pemohon yang merupakan tetangga Pemohon;
- Saksi tinggal di pesajian sejak tahun 2009 dan mengenal pemohon, suami dan anak pemohon;
- Suami pemohon meninggal di tahun 2014 karena liver dan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disemayamkan di batu bara di tempat mertua pemohon;

- Anak pemohon bernama Jonson Lasroni Lumban Gaol, umurnya saat ini 15 tahun;
- Jonson bersekolah di Theresia Air Molek, dan tinggal di rumah kosan air molek;
- Sebelum pemohon ke pengadilan, pemohon cerita kepada saksi bahwa pemohon memiliki tanah dan bangunan yang berada di kota batam, dan berniat ingin menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kebutuhan pemohon serta anak pemohon;

4. ANAK SAKSI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Anak Saksi adalah Anak dari ibu Maria dan ayah Welsron Manahan Marbun;
- Bahwa Anak Saksi saat ini sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa Anak Saksi Sekolah di SMA theresia air molek dan saat ini ngekos di air molek;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Ayah saksi meninggal di tahun 2014 di batu bara, dirumah nenek dan dimakamkan di Batu Bara;
- Bahwa Anak Saksi dulu tinggal di perumahan Kota Batam selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu saksi beserta orang tua pindah di alamat yang saat ini di pesajian;
- Bahwa Anak Saksi setuju jika rumah yang berada di kota batam tersebut di jual karena kondisi rumah di sana sudah tidak baik lagi dan lebih baik di jual;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingin tinggal di perumahan kota batam dan ingin tinggal di sini saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak keberatan jika tanah dan bangunan tersebut di jual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta Pengadilan mengeluarkan penetapan agar menyatakan menetapkan Pemohon Maria Eva Sijabat untuk dapat mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Anak Pemohon, tempat/ tanggal lahir : Batam, 18 september 2009, untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat hak guna bangunan NIB.32.02.000026246.4, guna untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili Dusun III Peladangan Indah, RT 009 RW 003, Kelurahan/Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau (Bukti P-1) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Rengat;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Welsron Manahan Marbun , di mana mereka telah menikah secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 27 Desember 2004 (bukti P-3) ; Dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan alm. Suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang usianya belum dewasa (P-6);
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Batu Bara, pada tanggal 22 Januari 2014 (Bukti P-4);

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Suami Pemohon memiliki tanah di Kelurahan Sungai Panas Kec. Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Guna Bangunan dengan Nama : Welson Manahan Marbun dan Nomor : 660 Desa/Kel : Bukit Jodoh, Tgl berakhirnya hak : 04-05-2022, NIB : 05.07.12.06.01267, Letak Tanah Komplek Perumahan Villa Mas Blok C4 No. 20, dengan Surat Ukur 18-03-2002 Luas 60 M2 dan selanjutnya Pemohon melakukan pengurusan untuk Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan NIB. 32.02.000026246.4 yang berakhir sampai dengan tanggal 4 Mei 2042, atas nama Pemegang Hak MARIA EVA SIJABAT- SAUT PARDAMEAN, 17 September 1979 dan ANAK PEMOHON – BATAM 18 September 2009;
- Bahwa Anak Saksi setuju jika rumah yang berada di kota batam tersebut di jual karena kondisi rumah di sana sudah tidak baik lagi dan lebih baik di jual;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wakil dari anak Pemohon tersebut agar dapat digunakan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Welson Manahan Marbun merupakan suami sah dari Pemohon dan merupakan Ibu dari anak dari bernama Anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa semasa hidup suami Pemohon dan Pemohon memiliki sebidang tanah dengan cara membeli yang terletak di Kelurahan Sungai Panas Kec. Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Guna

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan dengan Nama : Welsron Manahan Marbun dan Nomor : 660
Desa/Kel : Bukit Jodoh, Tgl berakhirnya hak : 04-05-2022, NIB :
05.07.12.06.01267, Letak Tanah Komplek Perumahan Villa Mas Blok C4
No. 20, dengan Surat Ukur 18-03-2002 Luas 60 M2 dan selanjutnya
Pemohon melakukan pengurusan untuk Perpanjangan Sertipikat Hak
Guna Bangunan dengan NIB. 32.02.000026246.4 yang berakhir sampai
dengan tanggal 4 Mei 2042, atas nama Pemegang Hak MARIA EVA
SIJABAT- SAUT PARDAMEAN, 17 September 1979 dan ANAK
PEMOHON – BATAM 18 September 2009;

Menimbang, bahwa Welsron Manahan Marbun sudah meninggal
dunia di Batu Bara, pada tanggal 22 Januari 2014 dikarenakan sakit
sebagaimana Kutipan Akta Kematian (Bukti P.4). Bahwa oleh karena
Welsron Manahan Marbun telah meninggal dunia maka sebagaimana
ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, Pemohon maupun anaknya yang
bernama Anak Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Welsron
Manahan Marbun;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon tersebut telah
meninggal dunia, maka terhadap anaknya tersebut yang masih di bawah
umur atau belum dewasa berada di bawah kekuasaan dan segala
perbuatan hukumnya diwakili Pemohon sebagai ibu kandung atau orang
tua yang hidup lebih lama sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun
keterangan Sasi-Saksi terhadap pemohon tidak terdapat adanya bukti
Pemohon telah di bebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai
orang tua;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah yang
diperoleh selama pernikahan dengan Suami Pemohon di atas dan hendak
mewakili anak Pemohon tersebut yang memiliki hak atas tanah tersebut
sebagai ahi warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Orang tua

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan tersebut karena Pemohon dan anaknya sudah pindah ke Peranap serta kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas karena Anak Pemohon yang usianya masih di bawah umur maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wakil untuk menjual barang-barang yang terdapat hak dari anak tersebut dengan alasan di atas adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan KUHPdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu Anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) berdasarkan sertipikat hak guna bangunan NIB.32.02.000026246.4, guna untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Susilo, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNB	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)